



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang

Pengadilan Negeri

Dalam Tindak Pidana

Ringan

(Pasal 209 KUHP)

Nomor 37/Pid.C/2022/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tutuk Ria Agustin;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / Selasa 07 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Soepratman Rt.18 Kel. Berbas Pantai
Kec. Bontang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Jes Simalungun Putra Purba,SH,Hakim;
Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira jam 17.00 wita tersebut diatas telah tertangkap 1 (satu) orang telah Menjual miras, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patrol. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti sebanyak 2 (Dua) Botol Bir Bintang dan 1 (Satu) Botol Bir Guinness kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang.

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 37/Pid.C/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Muhammad Ibrahim Arif dan Saksi Ahmad Maulana Guntur Syaifullah terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Sekira jam 17.00 wita, di Jalan Jl. Urip Sumoharjo Rt 11 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa tempat Terdakwa diamankan tersebut juga adalah warung sembako dan juga milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan kemudian disita barang bukti berupa 2 (Dua) Botol Bir Bintang dan 1 (Satu) Botol Bir Guinness;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa TUTUK RIA AGUSTIN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 37/Pid.C/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol”;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUTUK RIA AGUSTIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual minuman beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (Dua) Botol Bir Bintang
 - 1 (Satu) Botol Bir Guinness;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 28 September 2022 oleh Jes Simalungun Putra Purba,SH, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba,SH,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 37/Pid.C/2022/PN Bon